

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR
CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

SOFIA WANDASARI

NIM 53153048

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR
CABANG SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

SOFIA WANDASARI

NIM 53153048

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sofia Wandasari**

Nim : 53153048

Tempat/tgl. Lahir : Bandar Tinggi, 01 Januari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Durung, Belakang Kedai Kopi Coklat No W-3

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 18 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
51214ADF039824269
6000
ENAM RIBURUPIAH

Sofia Wandasari

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA
PADA PT. BANK SUMUT KANTOR
CABANG SYARIAH MEDAN**

Oleh:


Sofia Wandasari

Nim 53153048

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Medan, 18 Oktober 2019

Pembimbing I


Yusriyal, S.E., M.Si

NIP.1975 0522 200901 1006


Pembimbing II


Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA

NIP.19850103 2011012 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Zuhriyal M. Nawawi, MA


NIP.197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN". Sofia Wandasari, Nim 53153048 Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 05 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Medan, 05 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah
UIN SU

Ketua



Zuhrial M. Nawawi, MA
NIP.19760818 200710 1001

Sekretaris



Muhammad Svahbudi, MA
NIP. 110000094

Anggota




Yusrizal, M.Si
NIP.19750522 200901 1006



Rahmi Svahriza, S. Th. I. MA
NIP.19850103 201 1012 011



Dr. Sugianto, MA
NIP.19670607 200003 1003



Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIP. 198901052018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. AndriSoemitra, MA
NIP.19760507 200604 1002

ABSTRAK

Sofia Wandasari (2019), NIM : 53153048, Judul skripsi: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, dibawah bimbingan Pembimbing skripsi I Bapak Yusrizal, M. Si dan Pembimbing Skripsi II Ibu Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu bank harus mengenal risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari hasil penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana implementasi penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut KCSy Medan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut KCSy Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tahapan analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi data ceklist, wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, triangulasi dan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT Bank Sumut KCSy Medan sudah baik. Penerapan manajemen risiko pembiayaan membawa Bank Sumut KCSy Medan pada proses pembiayaan dengan standart yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Serta dalam pengambilan keputusan pembiayaan menjadi lebih terkontrol dan terstruktur. Dengan tercapainya manajemen risiko yang baik PT Bank Sumut KCSy Medan melakukann proses penerapan manajemen risiko terdapat empat proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KCSy Medan yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dan penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah (kredit macet) pada pembiayaan modal kerja dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan, diadakan lelang, restrukturisasi, dan hapus buku atau hapus tagih.

Kata kunci: Penerapan, Manajemen Risiko Pembiayaan, Modal Kerja

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko	8
1. Pengertian Risiko	8
2. Pengertian Manajemen Risiko.....	15
3. Manajemen Risiko Dalam Islam	17
4. Proses Manajemen Risiko	20
B. Penerapan Manajemen Risiko	23
1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	25
2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	25
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi	26
4. Sistem Pengendalian Internal	32
C. Pembiayaan Modal Kerja Syariah	33
1. Produk-produk Pembiayaan Modal Kerja.....	36

D. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja.....	42
E. Kajian Terdahulu	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	47
F. Metode Analisis Data	49
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan	50
1. Sejarah Umum Perusahaan.....	50
2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah	51
3. Struktur Organisasi PT Bank Sumut KCSy Medan	52
B. Analisis Hasil Penelitian.....	54
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Data Kredit Modal Kerja Bermasalah / NPF PT. Bank Bank Sumut KCSy Tahun 2014- 2018	5
2. Rating dan Scoring Credit	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut KCSy Medan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Bank Syariah dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, mendefinisikan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu bank harus mengenal risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Menurut POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank.³ Adapun kesepuluh jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Risiko Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

¹Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/Pages/PB-S-dan-Kelembagaan.aspx> di akses pada hari kamis 23 mei 2019, pukul 13:28 WIB

²Bambang Rianto Rustan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 30

³<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages> diakses pada hari senin tanggal 11 november 2019, pukul 09:30 wib

- b) Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c) Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d) Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e) Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen lembaga yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.
- f) Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- g) Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h) Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
- i) Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
- j) Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan

berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, Bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut manajemen risiko.⁴

Manajemen risiko sebenarnya diperlukan bukan hanya di dunia perbankan namun juga dapat diterapkan diberbagai aktivitas yang satu dengan yang lain. Dalam dunia perbankan, hal tersebut sangat menarik untuk disimak mengingat faktor risiko yang terjadi dapat bersumber dari berbagai faktor serta definisi risikonya terbatas menyangkut kepada kerugian yang mungkin timbul dimasa mendatang. Dalam hal ini, manajemen risiko diperbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. Manajemen risiko juga sangat penting bagi stabilitas perbankan, karena bisnis perbankan sangat berhubungan dengan risiko. Dalam kegiatannya, baik menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar dan risiko operasional. Manajemen risiko yang baik bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi.

Bank pembangunan daerah Sumatera Utara BPDSU didirikan tanggal 04 November 1961, dalam bentuk Perseroan Terbatas dan diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah Daerah BUMD berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah. Namun tanggal 16 April 1999 dengan perda No.21999 bentuk badan hukum di ubah kembali menjadi perseroan

⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed Ketiga* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), h.255

terbatas, sehingga nama BPDSU menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang di singkat dengan PT Bank Sumut.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan unit usaha syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumut untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan pemangku kepentingan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PT. Bank Sumut Syariah harus berdasarkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. PT Bank Sumut Syariah merupakan bank yang memiliki berbagai jenis produk pembiayaan yang dapat disalurkan pada masyarakat luas. Produk pembiayaan yang ditawarkan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan produksi atau konsumsi, misalnya pembiayaan iB Multiguna, pembiayaan iB Modal Kerja, KPR iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah dan Pembiayaan Pemilikan Ruko/Rukan.

Dalam menyalurkan kreditnya PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko yang dihadapi dalam kegiatan penyaluran kredit adalah terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 12/11/DPNP kredit bermasalah digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 1.1 Data Kredit Modal Kerja Bermasalah / NPF PT. Bank Bank Sumut KCSy Tahun 2014- 2018.

No	Tahun	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	Jumlah Kredit Bermasalah	NPF
1	2014	307.370.009.975	20.578.426.789	6,70%
2	2015	317.389.551.087	24.659.666.190	7,77%
3	2016	312.236.805.862	23.983.715.654	7,68%
4	2017	366.579.837.370	21.784.863.692	5,94%
5	2018	548.070.773.066	20.147.649.054	3,68%

Sumber : PT Bank Sumut KCSy Medan, 2019

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa penyaluran kredit modal kerja Pada Bank Sumut KCSy Medan tidak terlepas dari terjadinya kredit bermasalah pada setiap tahun nya. Bank Sumut KCSy Medan pada tahun 2014 terjadi kredit bermasalah yang menyebabkan persentase *Non Performing Financing* (NPF) nya adalah sebesar 6,70% sehingga sudah melewati batas tertinggi NPF yang ditetapkan oleh OJK. Batas tertinggi NPF yang ditetapkan adalah 5%.⁵ Tingginya NPF pada tahun 2014 terjadi karena faktor ekonomi menurun, karakter debitur yang kurang baik yang mengakibatkan kegagalan usaha debitur gagal membayar hutang. Lalu pada tahun 2015 masih terjadi kredit bermasalah yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,77%. Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam. Pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk dalam NPF. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank. Pada tahun 2016 persentase NPF mengalami penurunan yaitu menjadi

⁵ Gal/sof, 2014, "OJK Panggil Bank Syariah Bermasalah" <http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/21>, diakses pada 23 Mei 2019 pukul 21:09 Wib

sebesar 7,68%. Pada tahun 2017 persentase NPF mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 5.94%. Dan pada tahun 2018 persentase NPF mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 3,68%. Menurut Bank Sumut KCSy Medan turunya NPF, Bank Sumut melakukan pengihan yang efektif, diadakannya lelang, restrukturisasi, dan hapus buku.⁶

Dari uraian di atas dapat dikatakan Bank Sumut KCSy Medan mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik meskipun banyak sekali risiko yang memungkinkan harus dihadapi oleh perbankan syariah. Dari hal itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kemajuan penerapan proses manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

⁶ Muhammad Rozi Pahlawan, bagian penyelamatan pembiayaan, wawancara di Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 21 Juni 2019

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan menimbulkan manfaat yang antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sebagai pengembangan ilmuan khususnya di jurusan Perbankan Syariah Fakultas FEBI.
2. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan untuk menambah wawasan ilmu perbankan syariah.
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan dalam menambah pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang serupa. Dan dengan adanya penulisan ini dapat menambah pengetahuan khususnya terhadap penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada Bank Sumut Syariah yang merupakan salah satu karakteristik dalam perbankan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

E. Batasan Istilah

Pada penelitian ini, hanya dibatasi pada pelaksanaan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja musyarakah pada PT Bank Sumut Syariah Medan dan apa upaya yang dilakukan dalam mitigasi risiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penyaluran iB modal kerja musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁷ Secara umum Risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.

Bank Indonesia mendefinisikan risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.⁸ Sedangkan risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Menurut H. Abbas Salim di dalam bukunya “Asuransi dan Manajemen resiko” mengatakan bahwa resiko adalah ketidakpastian atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian.⁹

Jadi, risiko dapat dikatakan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.¹⁰

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h. 350

⁸<http://www.bi.go.id> diakses 06 Desember 2018 pukul 16.00 Wib

⁹Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko cet ke-1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 75

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ed ke-2*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017) h. 261

Menurut POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank.¹¹ Adapun kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar hutang.¹² Pada aktivitasnya pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.

Bank adalah perusahaan yang memiliki risiko kredit karena sifat bisnisnya, yaitu bisnis yang berbasis pinjaman.¹³ Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko pembiayaan ini merupakan unsur risiko kerugian yang terbesar karena margin yang diterima bank dalam kegiatan lending relatif kecil. Sementara itu, kemungkinan risiko kerugian yang diderita bank menyusul terjadinya risiko kredit ini sangatlah besar. Dengan demikian, risiko kredit tersebut merupakan unsur yang paling memiliki potensi tercepat dalam menggrogoti modal bank.

¹¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/documents/pages>
diakses pada hari senin tanggal 11 november 2019, pukul 09:30 wib

¹²Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta:Rineka Cipt, 2012), h.156

¹³Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum: Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat I* (Jakarta: Gramedia, 2006), h.15

Risiko pembiayaan juga terdapat pada aktivitas treasury. Risiko kredit pada aktivitas treasury antara lain terdapat aktivitas penempatan dana kepada bank lain. Pada umumnya, limit penempatan kepada bank lain bersifat clean, artinya tidak mensyaratkan penyerahan agunan dari bank yang menerima penyimpanan dana. Dengan demikian, terdapat risiko apabila bank penerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank pemberi dana, yaitu mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo.¹⁴

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang di miliki oleh bank, yang dapat merugikan bank.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury (*trading book*) dan aktivitas investasi dalam bentuk surat berharga, termasuk pengkreditan (*banking book*).

Risiko pasar pada bank terjadi karena bank memiliki posisi, baik posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, dan faktor pasar berubah, yang mengakibatkan nilai pasar dari posisi bank berubah.¹⁵

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang di sebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban likuiditasnya (kewajiban yang telah jatuh tempo), dalam hal ini bank tidak dapat memanfaatkan keuntungannya dengan maksimal karena adanya desakan kebutuhan likuiditas, untuk itu bank harus lebih bijak dalam menentukan jumlah likuiditasnya dalam artian harus balance atau seimbang, terlalu banyak likuiditas di khawatirkan nantinya akan mengorbankan tingkat keuntungan

¹⁴Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006), h.27

¹⁵Manajemen Risiko 1, *Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015) h.107

dari bank, kalau terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat di ketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas.

Pengelola risiko likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilaksanakan bank. Kekurangan likuiditas pada satu bank selain berdampak pada bank tersebut dapat pula menimbulkan efek lebih luas pada sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan risiko likuiditas diperlukan penerapan strategi yang tepat dan pengawasan yang efektif yang diimplementasikan melalui proses-proses yang sudah dilakukan validasi dalam pengukuran risiko likuiditas.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya kebutuhan likuiditas secara tak terduga antara lain seperti penurunan reputasi atau *rating bank* dan kondisi ekonomi yang menurun.¹⁶

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain di sebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kegagalan problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Disamping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank, yang dampak kerugian terkait dengan reputasi pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial.

Kerugian yang timbul akibat risiko operasional yang sudah diperkirakan (*expected loss*), seharusnya dibebankan dalam komponen fricing dari aset, sedangkan kerugian operasional yang belum diperhitungkan (*unexpected loss*) harus diantisipasi dengan modal. Basel II menetapkan beberapa cara yang dapat

¹⁶*Ibid* 145

dipergunakan bank dalam menghitung kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional.

Berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, bencana alam, masalah karena tuntutan hukum, kerugian usaha karena kesalahan proses, akibat kecurangan kerja, hanya merupakan sekadar contoh dari risiko yang melekat pada aktivitas yang dilakukan bank sejak lama. Risiko ini termasuk dalam kategori risiko operasional.¹⁷

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis diantara aspek hukumnya adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak di penuhi syarat sahnya kontrak dan perikatan agunan yang tidak sempurna.

Tujuan utama manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang undangan. Dalam kaitan dengan resiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
2. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru
3. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai '*legalwacth*', tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain.
4. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/ peraturan terhadap resiko hukum
5. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten

¹⁷*Ibid* 136

6. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektifitas dan *enforceability*.¹⁸

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank, yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan stakeholder pada bank menurun. Kegagalan manajemen resiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari resiko reputasi bank syariah. Resiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah.

Apabila manajemen dalam pandangan *stakeholder* dinilai baik maka resiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka resiko reputasi rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka resiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat resiko reputasi.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang diakibatkan adanya pengambilan strategi yang kurang tepat dari pihak bank, ataupun pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responnya bank terhadap perkembangan dari external bank.

¹⁸*Ibid* 150

Resiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen (SIM) yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Kegagalan manajemen resiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.¹⁹

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang di sebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam perbankan yang berlaku seperti berikut:

1. Ketentuan Giro Wajib Minimum, *Net Open Position*, *Non Performing Financing*, dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
2. Ketentuan dalam penyediaan produk.
3. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
4. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
5. Ketentuan perpajakan.
6. Ketentuan dalam akad kontrak.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed Ketiga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.275

Kegagalan manajemen resiko kepatuhan dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko untuk resiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁰

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/ perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas: 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, 2) mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, 3) mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, 4) menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, 5) mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program

²⁰Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h.17

penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.²¹

Menurut Karim, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.²²

Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank,²³ yang meliputi produk dan jasa perbankan, baik pada bank konvensional maupun pada bank berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengetahui lebih lanjut manajemen risiko, menjelaskan sertifikasi manajemen risiko “Bank Indonesia dan *Indonesian Risk Professional Association (IRPA)* telah menandatangani program sertifikasi manajemen risiko pada tahun 2004. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi dibidang manajemen risiko yang mungkin timbul dalam perbankan nasional. Sertifikat akan diberikan kepada risk manager bank yang dinilai telah memenuhi persyaratan berdasarkan kemampuan dibidang risiko manajemen bank, standart profesi, dan kode etik.

Bank Indonesia akan mewajibkan mereka yang menjabat posisi pengelola risiko pada bank untuk memiliki sertifikat, berupa pengesahan atau pengukuhan bahwa risk manager tersebut memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan jabatannya.

Komite yang memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat adalah IRPA sebagai anggota inti, sedangkan anggota lainnya adalah dari Bank Indonesia dan asosiasi perbankan yang ada di Indonesia. Komite ini akan melakukan pengujian

²¹Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*: Ed Revisi (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h 4-5

²²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 255

²³Robert Tampubolon, *Risk Manajemen: Manajemen Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial* (Jakarta: Gramedia, 2004), h.33

dan pengesahan atas bankir bankir yang dinilai telah mampu menjadi risk manager.

Program ini telah menjadi kebutuhan bagi perbankan nasional, karena manajemen risiko merupakan proses pembenahan atas kegagalan yang pernah terjadi pada perbankan kita di masa krisis (1997/1998). Selain itu, bidang manajemen risiko telah menjadi best practice perbankan di dunia dan menjadi hal yang mendapatkan prioritas.²⁴

3. Manajemen Risiko Dalam Islam

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatNya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Hasyr:18)²⁵

Tafsirnya “Allah memerintahkan hamba-hambaNya yang beriman untuk menunaikan konsekuensi iman yaitu dengan bertakwa kepada Allah, baik dikala sepi maupun ramai dan di segala hal. Allah memerintahkan mereka untuk menjaga apa saja yang diperintahkan, baik yang berbentuk perintah, syariat, maupun batasan-batasanNya, serta memikirkan akibat baik dan buruk apa yang akan mereka dapatkan, serta apa yang mereka dapatkan dari amal perbuatan mereka yang bisa membawakan manfaat atau malapetaka bagi mereka di akhirat.

²⁴Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (DKI: Indeks, 2006) h. 201

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2002), h. 799

Jika mereka meletakkan akhirat di hadapan mata dan sebagai kiblat hati mereka, maka mereka berkonsentrasi untuk menunaikan amalan-amalan akhirat serta berusaha dengan kuat memperbanyak amalan-amalan yang bisa menghantarkan mereka ke surga dengan membersihkannya dari berbagai hal yang bisa memutus dan menghalangi, yang mencegah mereka untuk mengerjakan atau melakukannya, jika mereka juga mengetahui bahwa “sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,” amalan mereka tidaklah samar bagi Allah, tidak akan lenyap disisi Allah dan tidak akan dilalaikan, maka hal itu mengharuskan mereka untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengintrospeksi diri. Jika melihat adanya kekeliruan segera menyelesaikannya dengan cara melepaskan diri darinya, bertaubat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang menghantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika menilai dirinya bersikap sekenanya dalam menunaikan perintah-perintah Allah, ia akan mengerahkan segala kemampuannya dengan meminta pertolongan pada RabbNya untuk mengembangkan, dan menyempurnakannya, serta membandingkan antara karunia dan kebaikan Allah yang diberikan padanya dengan kemalasannya. Karena hal itu mengharuskannya merasa malu.”²⁶

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid X*, (Jakarta : 2010), h. 73-75

Islam. Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: Yusuf berkata “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.(QS. Yusuf: 47)²⁷

Tafsirnya “kelak akan datang musim subur dan banyak hujan kepada kalian selama tujuh tahun berturut-turut. Sapi dita’birkan dengan tahun karena sapilah yang dipakai untuk membajak tanah dan lahan yang digarap untuk menghasilkan buah-buahan dan tanam-tanaman, yaitu bulir-bulir gandum yang hijau (subur). Kemudian Yusuf ‘alaihi salam memberikan pengarahannya kepada mereka mengenai apa yang harus mereka kerjakan selama tujuh tahun subur itu. Ia berkata: ...maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk makan kalian Yakni betapapun banyaknya hasil yang kalian peroleh dari panen kalian di musim-musim subur selama tujuh tahun itu, kalian harus membiarkan hasilnya pada bulir-bulirnya, agar dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan menghindari kebusukan. Terkecuali sekadar apa yang kalian makan, maka boleh dipisahkan dari bulirnya. Dan makanlah dalam kadar yang minim, jangan berlebih-lebihan agar jumlah makanan yang ada dapat cukup menutupi kebutuhan makan kalian selama musim-musim paceklik yang lamanya tujuh tahun. Musim paceklik yang berturut-turut selama tujuh tahun yang mengiringi musim-musim subur adalah ibarat sapi-sapi kurus yang memakan sapi-sapi yang gemuk. Karena dalam musim paceklik semua persediaan makanan yang mereka kumpulkan di musim subur habis mereka makan (konsumsi). Musim paceklik inilah yang dimaksudkan dengan bulir-bulir yang kering.”²⁸

²⁷Depag, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Depok Cahaya Qur’an, 2008)

²⁸Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3,, h. 155

4. Proses Manajemen Risiko

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini harus dilakukan pada semua faktor faktor risiko yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berpengaruh terhadap kondisi masing masing bank. Tahapan dalam proses manajemen risiko itu ada empat tahapan yaitu proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian.

a. Identifikasi

Proses pengendalian risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan

Tahapan awal dalam manajemen risiko adalah proses identifikasi setiap risiko yang mungkin timbul dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh karakter risiko. Proses identifikasi yang dilakukan adalah :

- Mendapatkan seluruh informasi risiko dari semua sumber yang mencakup semua aktivitas fungsional dan operasional bank.
- Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko.
- Melakukan analisis itu secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko terlebih dahulu.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan kredit, risiko yang dapat terjadi adalah kredit menjadi macet (risiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintahan maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bung pasar meningkat (risiko suku bunga), pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (risiko operasional)

b. Pengukuran

Pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Sistem pengukuran risiko minimal harus dapat mengukur:

- Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko. Sebagai contoh, total baki debit kredit, total posisi obligasi yang ada pada portofolio bank.
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru. Sebagai contoh risiko kredit, risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan sebagainya.
- Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Sebagai contoh, berapa besar penurunan obligasi milik bank apabila suku bunga pasar meningkat satu persen.
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi dimasa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (volatilitas). Sebagai contoh, volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD.

Metode pengukuran yang dilakukan dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran dan kompleksitas bank, manfaat yang dapat diperoleh, serta ketentuan yang berlaku.

c. Pemantauan

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah :

- Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.

- Pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindak yang diperlukan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritas aset, menggunakan credit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C diantaranya pertama character (karakter) meliputi sifat dan watak calon nasabah yang dapat dilihat dari latar belakangnya seperti : cara hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kedua, capacity(kemampuan) yaitu analisis kemampuan nasabah dalam membayar storen nantinya. Ketiga, capital (modal) yaitu melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang

digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berupa modal sendiri dan yang akan dipinjam. Keempat, collateral(jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik dan non fisik. Kelima condition (kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.²⁹

B. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan diperbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan mau tidak mau harus menerapkan manajemen risiko.

Basel I Tahun 1988, pada tahun 1988 BCBS mengeluarkan suatu ketentuan permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 Accord (Basel I). Basel I mengatur bahwa bank harus menyediakan modal untuk menutup risiko kredit dengan mensyaratkan standar modal minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Eksposur kepada nasabah dengan segmen yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah komersial) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan pada besar kredit, kemampuan pembayaran kredit ataupun risiko yang dimiliki oleh masing masing individu nasabah.

Basel II Tahun 2004, setelah terjad krisis keuangan Asia pada 1998, BCBS menyempurnakan kerangka permodalan pada Basel I, dan mengeluarkan konsep

²⁹Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (DKI: Indeks, 2006) h.203-204

perhitungan kebutuhan modal yang lebih dikenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar Basel I, namun memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko. Selain itu, Basel II juga memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank.³⁰

Menurut Zulfikar, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko begitu penting bagi perbankan syariah diantaranya:

- a. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dan interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
- b. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakannya yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan.
- c. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.³¹

Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan menyatakan proses penerapan manajemen risiko sekurang kurangnya mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif. Beberapa tugas utama Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup, a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, b) mengevaluasi

³⁰Manajemen Risiko 1, *Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015) h. 54-55

³¹Sulman dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press 2008), h.149-150

pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

- b. Wewenang dan tanggung jawab Direksi paling kurang mencakup a) menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, d) mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, e) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, f) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen, g) melaksanakan kaji ulang secara berkala.
- c. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah mencakup a) melakukan evaluasi (review) atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, b) mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.³²

2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko sebagai yang terdapat pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan.
- b. Penetapan pengguna metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko.
- e. Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terpuruk.

³²Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bab III point ke 3

- f. Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko .

Untuk prosedur dan penetapan limit paling kurang memuat:

- a. Akuntabilitas dan jenjang wewenang yang jelas.
- b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala.
- c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.³³

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi

- a. Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko bank wajib melakukan paling kurang:

- 1) Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya, Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan.
- 2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan mudharib, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.³⁴
- 3) Untuk kegiatan *treasury* dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan *counterparty*, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi risiko pembiayaan.

- b. Dalam rangka melaksanakan Pengukuran risiko, bank wajib melakukan sebagai berikut:

- 1) Harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:

³³*Ibid*, Bab IV pasal 10-11

³⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.636

- a. Sentralisasi *eksposur on balancesheet dan off balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap *mudharib* atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *singel obligor*.
 - b. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, pemilihan kriteria tertentu.
 - c. Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan sekurang kurangnya mempertimbangkan:
- a. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan *mudharib/counterparty*, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat bunga.
 - b. Jangka waktu persyaratan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi dipasar.
 - c. Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi.
 - d. Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*).
 - e. Kemampuan untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).
- 3) Bagi yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan *internl risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala.
- 4) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain, mencakup:
- a. *Non performing loans* (NPL)
 - b. Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjaman dan sektor ekonomi
 - c. Kecukupan agunan

- d. Pertumbuhan pembiayaan
 - e. *Non performing portofolio treasury* dan investasi (antar bank, surat berharga, dan penyertaan)
 - f. Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi
 - g. Transaksi pembiayaan perdagangan yang default
 - h. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan
- 5) *Mark to Market* pada transaksi risiko pembiayaan tertentu
- a. Untuk mengukur risiko pembiayaan yang disebabkan transaksi *over the counter* (OCT) atau pada suatu perusahaan tertentu, khususnya pasar transaksi derivatif, maka bank harus menggunakan metode penelitian *mark to market*.
 - b. *Eksposur* risiko pembiayaan harus diukur dan dikinikan sekurang-kurangnya setiap bulan atau lebih intensif, khususnya apabila kurangnya setiap bulan atau lebih intensif, khususnya apabila portofolio mudharib sangat signifikan dan atau volatilitas parameter pasar yang digunakan untuk memperhitungkan perubahan kondisi pasar dan pengaruh *replacement cost*.
- 6) Penggunaan *credit scoring tools*
- a. Bank dapat menggunakan sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dan transaksi pembiayaan, seperti *credit scoring tools*.
 - b. Dalam penggunaan sistem tersebut maka harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi kegagalan (defaults), dan menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal.
 - c. Apabila terdapat *eksposur* risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks, maka proses pengambilan keputusan transaksi risiko pembiayaan tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut

sehingga harus didukung sarana pengukuran risiko pembiayaan lainnya.

- d. Bank harus mendokumentasikan pembiayaan seperti asumsi, data, dan informasi yang digunakan pada sistem, termasuk perubahannya.
- e. Penetapan sistem ini harus:
 - 1) Mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang.
 - 2) Independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil (*score-outputs*) melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif.
 - 3) Dilakukan kaji ulang oleh satuan kerja atau pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem tersebut.
- c. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib melakukan paling kurang:
 1. Bank harus mengembangkan dan menerapkan system informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudharib* atau *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan.
 2. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:
 - a) Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib* atau *counter party*.
 - b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
 - c) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
 3. Bank juga harus melakukan pemantauan *eksposur* risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan,

antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.

4. Pemantauan *eksposur* risiko pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh satuan kerja manajemen risiko dengan cara membandingkan risiko pembiayaan actual dengan limit risiko pembiayaan yang ditetapkan.
5. Untuk keperluan pemantauan *eksposur* risiko pembiayaan, satuan kerja manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan actual dengan limit risiko pembiayaan yang ditetapkan.
6. Prinsip pokok dalam penggunaan *internal risk rating* adalah sebagai berikut:
 - b) Prosedur penggunaan system *internal risk rating* harus diformulasikan dan didokumentasikan
 - c) *Sistem internal risk rating* harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan *internal risk rating* tersebut.
 - d) Apabila menerapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas asset dan besarnya provinsi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas asset dan provinsi dengan *internal risk rating* adalah lebih *prudent* atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku
 - e) Laporan kondisi portofolio pembbiayaan disampaikan secara berkala kepada direksi.
- d. Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, bank wajib melakukan paling kurang:
 1. Bank harus menetapkan suatu system penilaian (*internal create review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.

2. Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja atau petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan
 3. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, dan *eksposur* risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standard kehati-hatian.
 4. Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan (*exception*) terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.
 5. Pada saat melaksanakan audit intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa system pengendalian tersebut telah efektif, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebijakan pedoman, dan prosedur intern.
 6. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk system deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif.³⁵
- e. Sistem informasi manajemen risiko paling kurang mencakup laporan atau informasi mengenai:
1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko pembiayaan, harus ada system informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya.
 2. System informasi manajemen tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan *eksposur* actual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan *eksposur* limit risiko yang perlu mendapatkan perhatian dari direksi.
 3. System informasi manajemen juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh *eksposur* pembiayaan

³⁵*Ibid*, h. 636-640

peminjaman individual dan *counterparties*, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.

4. Bank harus memiliki system informasi yang memungkinkan direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio pembiayaan

5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.³⁶

Bank wajib melaksanakan system pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem.

C. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjam uang, melainkan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibulmaal*) sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodic dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo

³⁶Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Intern (Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit)*, Ed ke-3, Cet ke-1, (Yogyakarta: BPF 1999), h.8

nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.³⁷

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjausaha hanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Dan keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni:

1) Produk Pembiayaan

Produk yang dimaksud yaitu produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat misalnya kebutuhan tambahan modal usaha.

2) Produk Dana

Produk yang dimaksud yaitu produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat.

3) Produk Jasa

Produk yang dimaksud yaitu produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanda *exposure* pembiayaan.

Modal kerja syariah dapat dibagi menjadi beberapa komponen yaitu sebagai alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

³⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 186-187

Terkait dengan perbankan syariah, dalam undang-undang yang sama dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana masyarakat membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhannya akan dana. Karena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Hal ini sejalan dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1, yakni bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pembiayaan modal kerja dapat dilakukan melalui berbagai cara. Tapi secara umum dapat disimpulkan kedalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Misalnya pembelian kendaraan dan rumah.
- 2) Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha masyarakat. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:³⁸

- a) Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing usaha berbeda-beda
- b) Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan,

³⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed Kelima* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 234-235

d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai.

Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklarifikasi proyek menjadi:

- a) Proyek dengan kontrak
- b) Proyek tanpa kontrak

1. Produk-produk Pembiayaan Modal Kerja

Pada perbankan syariah terdapat dua macam pembiayaan modal kerja yaitu *pembiayaan mudharabah* dan *pembiayaan musyarakah*.

a. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memikul atau berjalan. Pengertian memikul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memikulkan kakinya dalam melaksanakan usahanya. Secara umum *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola.³⁹ Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan kalau kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya

³⁹Bambang Rianto Rustam, Op.cit, h. 109

kerugian, bank harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan bekerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

1) Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

a) Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (al-Muzzammil:20)

Tafsir "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu, Muhammad, terkadang bangun malam kurang dari duapertiganya. Di malam yang lain kamu bangun pada seperdua atau sepertiganya. Para pengikutmu pun melakukan hal yang sama seperti kamu. Tidak ada yang dapat menetapkan ukuran siang dan malam serta memastikan waktunya selain Allah. Dia Mahatahu bahwa kamu tidak mungkin dapat menghitung secara pasti seluruh bagian siang dan malam itu. Dari itu, Allah memberikan keringanan kepada kalian. Maka bacalah, dalam salat, ayat-ayat al-Qur'an yang mudah. Allah Mahatahu bahwa di antara kalian ada yang menderita sakit sehingga sulit untuk melakukan ibadah di waktu malam. Demikian pula Allah mengetahui di antara kalian ada yang selalu bepergian untuk berniaga dan bekerja mencari karunia Allah. Di antara kalian pun ada yang tengah berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran. Maka bacalah ayat al-Qur'an yang mudah, lakukanlah kewajiban salat, tunaikanlah kewajiban zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan cara bersedekah kepada kaum fakir sebagai tambahan atas kewajiban yang telah ditentukan. Sesungguhnya kebajikan yang kalian lakukan akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah, suatu ganjaran yang besar dan lebih baik dari segala yang kalian tinggalkan. Mintalah ampunan Allah atas segala kekurangan dan

perbuatan buruk yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa orang beriman serta Mahakasih kepada mereka.⁴⁰

Yang menjadi *wajj hud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

2) Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah dalam perbankan diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasukkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, deposito dan sebagainya.
- b. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat lebih ditetapkan oleh *sahibul maal*.⁴¹

3) Manfaat Mudharabah

Ada beberapa manfaat mudharabah yang bisa diraih dari transaksi ini:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

⁴⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid X*, (Jakarta : 2010), h. 150

⁴¹*Ibid*, h. 97

- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha bank, sehingga tidak memberatkan nasabah .
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

4) Risiko Mudharabah

Risiko mudharabah terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur.

b. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengetian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).⁴²

⁴²Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, pustaka pelajar, (Yogyakarta:2003), h.106

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Q.S Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Daud berkata "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁴³

Tafsir "(Daud berkata, Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu) dengan maksud untuk menggabungkannya (untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan (sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini) huruf Ma di sini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu kedua malaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi ujud aslinya seraya berkata, "Lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri." Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu (maka ia meminta

⁴³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid X*, (Jakarta : 2010), h. 200

ampun kepada Rabbnya lalu menyingkur rukuk) maksudnya bersujud (dan bertobat).⁴⁴

3. Aplikasi musyarakah dalam perbankan

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

4. Manfaat Musyarakah

Manfaat pembiayaan musyarakah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha bank, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena

⁴⁴Moh. Machfuddin Aldip, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra) h. 535

keuntungan yang riil dan benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁵

5. Risiko Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴⁶

D. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja

Manajemen risiko terdiri dari dua kata berbeda. Manajemen secara umum berarti mengorganisir. Sedangkan kata risiko berarti akibat yang kurang menyenangkan (merugikan dan membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.

⁴⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 681-682

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 94

Hubungan antara manajemen risiko dengan pengelolaan pembiayaan modal kerja saling berkaitan erat. Karena apabila manajemen risiko di bank sedang tidak membaik atau tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank. Sehingga bank mengurangi jumlah pembiayaan agar tidak banyak terjadi kredit macet yang menyebabkan bank mengalami kerugian.

Dengan adanya manajemen risiko di perbankan akan meningkatkan shareholder value, menyediakan informasi pada pengelola bank kemungkinan terjadinya kerugian di masa datang, meningkatkan metode dan pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi ini digunakan sebagai landasan dalam melakukan pengukuran kinerja bank yang lebih akurat, menilai resiko kegiatan usaha bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko yang kuat untuk meningkatkan daya saing bank. Sedangkan bagi otoritas pengawasan perbankan, dengan diterapkannya manajemen resiko akan mempermudah melakukan penilaian dalam hal resiko kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan, serta sebagai dasar penilaian dalam menentukan strategi dan pengawasan bank.

E. Kajian Terdahulu

Penulis melihat beberapa kajian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini diantaranya skripsi tahun 2016 oleh Ayu Wulandari, mahasiswa prodi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara dengan judul “Analisis penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Sumut Capem Syariah Hm Yamin” Medan, kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan modal kerja menunjukkan hasil

yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan di bank sangat berperan penting dalam pemberian kredit. Semakin baik perusahaan perbankan menerapkannya maka semakin baik pula perusahaan kebijakan pemberian kredit untuk meminimalisirkan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup.

Skripsi tahun 2014 oleh Cici Paramita, dengan penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”. Hasil analisis dari penelitian Paramita ini adalah pengelolaan risiko pembiayaan di bank muamalat dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu muamalat Early Warning System sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.

Skripsi tahun 2015 Fina Dairotun Imanah dengan judul “Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Madinah Lamongan)” bahwa pada penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses manajemen resiko pembiayaan prinsip bagi hasil musyarakah pada BPRS Madinah Lamongan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat risiko internal, eksternal dan force majeure dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah. Dalam menerapkan manajemen resiko BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian resiko dengan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi resiko untuk mengatasi setiap resiko yang teridentifikasi, seperti melakukan restrukturisasi dan penghapusan buku tabungan. Dengan penerapan manajemen resiko pada pembiayaan musyarakah sangat efektif sehingga dapat menurunkan NPF BPRS yang pada tahun 2014 mencapai 6,28% menjadi 3,24% pada tahun 2015. Tapi pada penerapan manajemen resiko terdapat kendala. Kendala yang dialami BPRS Madinah terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan resiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terutama pada pembiayaan musyarakah.

Skripsi tahun 2018 oleh Aditya Refinaldy, judul Skripsi “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah” Penelitian ini membahas adanyapengaruh risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank umum Syariah di Indonesia. Dan dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan risiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Jenis penelitian ini menggunakan metoderegresi linear berganda dengan uji T.

Dari penelitian diatas terdapat Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariahdan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimanaimplementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskripsi tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, Jl. Brigjen Katamso, Medan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu yang dijadikan sasaran kasus yang diteliti sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini adalah pegawai bagian pemasaran (marketing) dan pegawai bagian pengawas penyaluran pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

⁴⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) h. 118

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 309-310

D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literature, dan artikel yang didapat dari website atau data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini berupa laporan internal instansi terkait yang tidak di publish dan dokumentasi⁴⁹ atas NPF (*Non Performing Finance*) pembiayaan produktif di tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang mendukung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji diantaranya yang berkaitan dengan tema penelitian, data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁵⁰ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Wakil Pimpinan Perusahaan, dan bagian penyelamatan pembiayaan.

⁴⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam: Pendekatan Kualitatif* (Jakarta : PTRajaGrafindo Persada, 2005) h. 118

⁵⁰Jogiyanto, *Metode Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007) h. 89

2. Observasi Data Ceklist

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti "melihat" dan "memperhatikan". Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan aspek dalam fenomena tersebut. Observasi yang berarti mengamati bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁵¹ Menurut Narbuko⁵² observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari dekat yang bersifat nyata, sehingga peneliti dapat mengamati dan mencatat langsung data lapangan yang berkaitan dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Alat yang digunakan dalam proses observasi ini adalah check list. Check list merupakan suatu daftar yang mencakup faktor-faktor yang ingin diselidiki. Check list merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin terdapat dalam situasi atau tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati.

Dengan menggunakan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa check list adalah salah satu alat observasi yang ditujukan untuk memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor subjek yang ingin diamati oleh observer, di mana observer dalam pelaksanaan observasi di lapangan cukup memberi tanda check (centang) pada list faktor-faktor sesuai perilaku subjek yang muncul.

⁵¹ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 70

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, manafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

Berdasarkan teknik pengumpulan yang paling banyak digunakan penelitian yaitu metode dokumentasi atau *check-list* dan *indepth interview* (wawancara secara mendalam) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian yaitu pihak Bank Sumut Syariah yang terdiri dari Marketing Bank Sumut Syariah dan bagian bagian penyelamatan pembiayaan. Yang terjadi tolak ukur atau indikator dalam penerapan manajemen risiko sebagai yang terdapat pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko yaitu mencakup a) adanya pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, b) adanya kecukupan kebijakan operasional, prosedur dan penetapan limit, c) adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko, d) adanya sistem pengendalian intern.

F. Metode Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode yang berusaha memberikan gambaran yang jelas, sistematis, mendalam dan fakta yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada ketiga kelompok usaha, kemudian menganalisis secara kritis masalah yang diangkat sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang objektif kajian. Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran yang riil tentang risiko

pembiayaan yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Penulis memilih risiko pembiayaan dalam pembiayaan modal kerja musyarakah karena pembiayaan tersebut yang paling tinggi NPF (*Non Performing Finance*) nya pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan tersebut.

2. Data Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data pelaksanaan pembiayaan modal kerja musyarakah.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.⁵³

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

⁵³ Lexy J. Moleong 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 330

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Umum Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas dan diubah menjadi bank Umum milik Pemerintah daerah BUMD berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah.

Namun tanggal 16 April 1999 dengan perda No.21999 bentuk badan hukum di ubah kembali menjadi perseroan terbatas, sehingga nama BPDSU menjadi PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara yang di singkat dengan PT. Bank Sumut. PT. Bank Sumut, Medan : 2008. PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum sesuai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk di bidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas karena banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan aset mereka Universitas Sumatera Utara karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena pemerintah masih menganggap PT. Bank Sumut mampu menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkannya kedalam bank yang di rekapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Divisi usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank

SUMUT, Khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Pendirian Unit Usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan unit usaha syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil survei yang dilakukan 8 Delapan kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit usaha Syariah dengan 2 dua kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor cabang Syariah Padang Sidempuan.⁵⁴

2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah disegala bidang serta sebagai dalah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Misi dari bank sumut adalah mengelola dana peerintahan dan masyarakat secara profesional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip compliance, prudential banking dan pengelola perusahaan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*.

⁵⁴ www.banksumut.com

Sebagai bank yang memiliki visi dan misi yang tersebut diatas, Bank Sumut senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah.

Fungsi Bank Sumut adalah sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan didaerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti dimaksudkan pada UU No.7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.


Secara garis besar, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi landasan pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Sumut yaitu:⁵⁵

1. Memperluas jangkauan target pasar Bank Sumut khususnya umat islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank Sumut.
3. Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan Bank Sumut dan viabilitasnya.

3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Struktur organisasi dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut KCSy Medan adalah sebagai berikut :

⁵⁵ www.banksumut.com



Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Bank Sumut KKCSy Medan

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni, berkaitan dengan bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Dalam hal ini PT Bank Sumut KCSy Medan melakukan beberapa mitigasi risiko untuk dapat menjaga kehati-hatian sebelum terjadi pembiayaan bermasalah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Rozi Pahlawan menjelaskan bahwa:

“Dalam meminimalisir risiko tersebut PT Bank Sumut KCSy Medan menggunakan empat tahapan dalam proses manajemen risiko yaitu yang pertama identifikasi risiko, kedua pengukuran risiko, ketiga pemantauan risiko, keempat pengendalian risiko.”⁵⁶

a. Identifikasi Risiko

Adapun cara/metode identifikasi risiko dalam pembiayaan modal kerja musyarakah yang terjadi di PT Bank Sumut KCSy Medan yaitu melalui pendekatan 5C (*character, capacity, capital, conditional of economy, collateral*).

Bapak Rozi Pahlawan mengatakan bahwa :

“Pendekatan pertama yang dilihat adalah *Character*, *character* dilihat dari histori pembayaran nasabah ke bank lain apakah pembayarannya lancar atau tidak. Pendekatan kedua yang dilihat adalah *Capital*, *Capital* dilihat dari modal keuangan, pendekatan keuangan dilihat dari laporan arus kas, laporan laba rugi dan laporan neraca. Pendekatan ketiga dilihat adalah *Capacity*, *capacity* dilihat dari kemampuan bayar dari sisi keuangan nasabah, kapasitas nasabah cukup atau tidak untuk membayar hutang. Pendekatan keempat dilihat dari adalah *Collateral*, *collateral* dilihat dari jaminan apa yang bakal diserahkan nasabah ke bank bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban

⁵⁶ Mhd Rozi Pahlawan, bagian penyelamatan pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

misalnya seperti surat tanah, dan surat rumah. Dan yang terakhir kelima dilihat adalah *Condition*, kondisi dimana bank harus melihat kondisi sekarang atau kondisi pasar, misalnya masih layak tidak menjual arang, sedangkan dizaman sekarang sudah pakai gas. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.”⁵⁷

1. Character (Karakter)

Character disini merupakan sifat atau watak seseorang. Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan yaitu diantaranya:

- a) Melihat latar belakang atau riwayat pinjaman debitur tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengecek riwayat kelancaran pembayaran debitur tersebut melalui SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia. Melalui sistem tersebut rekam jejak atau riwayat kelancaran pembayaran debitur dapat terlihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dari SID tersebut dapat terlihat apakah debitur tersebut memiliki riwayat yang baik atau buruk. Istilah yang digunakan pada Bank Sumut KCSy Medan pada tahap ini yaitu tahap BI checking dan Bank Checking. Dengan melakukan BI checking dan Bank Checking Bank Sumut KCSy Medan akan mengetahui apakah debitur tersebut termasuk atau tidak dalam DHN (Daftar Hitam Nasional).
- b) Melakukan wawancara dengan debitur tersebut. Melihat keterbukaan atau sifat kooperatif nasabah dan juga dalam wawancara tersebut, pihak bank sekaligus menganalisa kembali dari berkas-berkas yang telah diserahkan apakah sesuai dengan pernyataan-pernyataannya dalam wawancara.
- c) Mencari tahu kebiasaan atau hobi dari debitur tersebut, apakah debitur tersebut melakukan hal-hal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajibannya.

2. Capacity (Kapasitas)

Capacity dilakukan untuk melihat dan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit atau membayar kewajibannya. Pada tahap ini Bank Sumut KCSy Medan akan melihat kemampuan dan dalam mengembangkan usaha

⁵⁷ Mhd Rozi Pahlawan, bagian penyelamatan pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

debitur dalam mengelola usahanya dan laporan keuangan serta menganalisa laba rugi debitur. Selain itu bank juga harus benar-benar teliti dan melihat dengan baik omset usaha yang didapat oleh usaha tersebut, pemasukan dan penjualan dalam sebulan berapa banyak.

3. Capital (Modal)

Pada tahap ini dilakukan untuk melihat penggunaan modal yang digunakan oleh debitur, apakah modal yang digunakan efektif atau tidak. Dilihat juga presentasi modal yang digunakan dari modal sendiri maupun modal dari pinjaman. Pendekatan keuangan dilihat dari laporan arus kas, laporan laba rugi dan laporan neraca.

4. Condition (Kondisi)

Dalam melakukan analisa pembiayaan, bank juga harus melihat kondisi ekonominya pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan melihat kondisi ekonomi lingkungan sekitar serta usaha berjalan dengan baik, ada pesaing atau tidak disekitar usaha tersebut. Kemudian jugadilakukan survey langsung oleh pihak marketing Bank Sumut Syariah.

5. Collateral (Jaminan/Agunan)

Untuk di Bank Sumut KCSy Medan sendiri, agunan merupakan jaminan tambahan dapat berupa BPKB kendaraan, akte tanah ataupun akte jual beli. Bank harus benar-benar teliti melihat dokumen tersebut yang dijadikan agunan. Dokumen kepemilikan agunan harus benar-benar jelas

Debitur yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja musyarakah, pada tahap awal harus mengisi form pengajuan pembiayaan. Setelah itu, debitur harus melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut KCSy Medan. Adapun syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk mengajukan pembiayaan modal kerja, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Zulfikar.

Bapak Zulfikar mengatakan bahwa:

“Pertama verifikasi data personal, seperti identitas diri (data diri), kebenaran domisili dan status. Kedua verifikasi data legalitas, meliputi status kepemilikan dan perizinan usaha yang ditujukan. Ketiga verifikasi data keuangan, meliputi omset penjualan produksi/ layanan (jasa), biaya-biaya produksi dan operasional, laba (rugi) perusahaan, serta rasio keuangan perusahaan (usaha). Keempat verifikasi data aktivitas, meliputi karakter dan reputasi, perjalanan

aktivitas usaha, bidang usaha, sifat usaha (tetap/ berkala), kepemilikan dan pengurus, key person pengelola usaha, tenaga kerja, fasilitas usaha, pengelolaan administrasi, proses produksi/ layanan, jenis produk/ layanan, kapasitas produksi/ layanan, pangsa dan persaingan pasar secara umum (regional/ nasional) dan khusus (di lokasi usaha), strategi pemasaran, jumlah penjualan perbulan/ pertahun, daftar pembeli dominan (jumlah, alamat, contact person, dan cara pembayaran), serta pemenuhan bahan baku produksi, jenis dan sifat barang, daftar supplier. Kelima verifikasi data kewajiban pada pihak ketiga, yaitu kelancaran pemenuhan kewajiban pihak ketiga. Keenam Verifikasi data Agunan, meliputi status kepemilikan agunan, kondisi agunan, kondisi lingkungan sekitar, harga pasar dan pembandingan.”⁵⁸

Proposal pengajuan pembiayaan.

- a. Pas fot 4 X 6
- b. Foto copy KTP (Suami/istri), dan foto copy akte nikah atau cerai
- c. Foto Copy KK, foto copy kartu keluarga ini dijadikan bank untuk melakukan verifikasi apakah alamat yang tertera di KTP sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Dan juga melihat jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
- d. Rumah tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarga sesuai KTP dan KK.
- e. Foto copy NPWP (untuk pembiayaan maksimal diatas Rp.50.000.000) dimana saat ini di setiap pemberian pembiayaan terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah dengan NPWP.
- f. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun, slip gaji terakhir, dan surat keterangan kerja (untuk karyawan).
- g. SKU, dan usaha berjalan minimal 2 (dua) tahun dan ada pembukuan sederhana, foto copy syarat keterangan usaha dari RT/ RW setempat (untuk wiraswasta).
- h. Foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir, untuk mengetahui mutasi pemasukan dan peneluaran rekening nasabah.
- i. PBB dan rekening listrik rumah.
- j. Agunan BPKB/ sertifikat hak milik/ akta jual beli.

⁵⁸ Zulfikar, Wakil Pimpinan Perusahaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 12 September 2019

Setelah berkas persyaratan lengkap pihak Bank Sumut KCSY Medan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Apakah berkas tersebut benar-benar asli atau tidak. Kelengkapan berkas tersebut dimasukan kedalam formulir check list dokumen. Di Bank Sumut KCSY Medan memiliki form masing-masing untuk berkas-berkas yang telah disebutkan diatas ketika berkas-berkas tersebut sudah diteliti kebenarannya, maka berkas-berkas tersebut akan digabungkan menjadi satu dan dimasukan kedalam form checklist dokumen. Dan form tersebut akan disimpan oleh pihak bank untuk bukti dokumentasi. Setelah berkas tersebut sudah dinyatakan kebenarannya, pihak bank baru melakukan proses analisa pembiayaan.

b. Pengukuran Risiko

Tujuan adanya pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko yang akan timbul dari pembiayaan bermasalah, dikarenakan debitur terlambat atau bahkan tidak melunasi pembiayaannya ke bank sehingga menimbulkan kerugian.

Bapak Rozi Pahlawan mengatakan bahwa :

“Ada juga yang dinamakan pengukuran risiko, jadi kita liat nasabah-nasabah yang mulai terlambat membayar pembiayaan, atau bahkan sudah mengalami kemacetan yang parah pada pembiayaannya. Semua itu nanti akan kita kelompokkan kita lihat masing-masing dari kolektibilitasnya. Kalau angka kolektibilitasnya sudah mencapai angka 4 sampai 5 maka akan kita tindak lanjuti.”⁵⁹

Dalam tahap pengukuran risiko ini Bank Sumut KCSy Medan terus mengembangkan *tools* pengukuran risiko seperti *rating dan scoring system* yang meliputi *financing risk rating, consumer scoring, microbanking scoring, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) scoring*, manajemen informasi risiko pasar dan likuiditas, implementasi *operational risk profile*. Adapun secara umum pengukuran risiko tinggi atau rendahnya *credit scoring dan credit rating* akan diberi nilai atau score sebagai berikut :

⁵⁹ Mhd Rozi Pahlawan, bagian penyelamatan pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

Tabel 4.1

Rating dan Scoring Credit

Rating	Score	Tingkat risiko
1 = Baik Sekali	5	<i>low</i>
2= Baik	4	<i>Low to moderate</i>
3= Cukup	3	<i>Moderate</i>
4= Kurang	2	<i>Moderate to Hight</i>
5= Buruk sekali	1	<i>Very hight</i>

Sumber : SOP Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Fungsi dari adanya credit scoring dan credit rating yaitu agar Bank Sumut KCSy Medan benar-benar memperoleh pengukuran risiko yang lebih sensitif dan juga mendapatkan gambaran risiko yang sesuai dari kondisi debitur dalam melakukan pelunasan kepada pihak bank. Bank Sumut KCSy Medan sendiri sudah melakukan penggolongan tingkat risiko dan Bank Sumut KCSy Medan tergolong dalam kategori peringkat 2 (*low to moderate*) yang mana Bank Sumut KCSy Medan penerapan manajemen risiko nya sudah baik.⁶⁰

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. hasil pemantauan risiko itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

⁶⁰ Nazri Simangunsong, Ketua penyelamat pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

Dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan Bank Sumut KCSy Medan membentuk tim khusus, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Zulfikar bahwa :

“Iya... Ada tim khusus dalam pemantauan risiko, untuk performing financing dilakukan oleh seksi pemasaran (*marketing*) dan non performing atau NPF dilakukan oleh seksi penyelamat pembiayaan. Dengan adanya tim tersebut Bank Sumut Syariah sudah bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang disalurkan.”⁶¹

Tugas seksi pemasaran (*marketing*) Bank Sumut KCSy Medan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembiayaan produk penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa Bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja Bank
2. Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi
3. Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan seksi pemasaran
4. Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran
5. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai dilingkungan seksi pemasaran
6. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai dilingkungan seksi pemasaran
7. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan ke dalam rencana anggaran tahunan Bank
8. Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
9. Menindak lanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari control internal satuan pemeriksaan internal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pemimpin cabang syariah

⁶¹ Zulfikar, Wakil Pimpinan Perusahaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 12 September 2019

10. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan
11. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah dibiayai serta periodik dalam rangka pengawasan atas pembiayaan yang diberikan
12. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya
13. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang syariah
14. Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku
15. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas seksi pemasaran.

Tugas seksi penyelamatan pembiayaan di Bank Sumut KCSy Medan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi pembiayaan.
2. Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan pengupayaan penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan.
4. Mengawasi kepatuhan dalam melaksanakan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
5. Mengawasi penggunaan teknologi informasi dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
6. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
7. Menyusun program kerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan sehubungan dengan uoaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
8. Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiayaan dan mengkoordinir penaguhan tunggakan pembiayaan.
9. Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur pembiayaan non lancar.

10. Membuat laporan terkait operasional seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
11. Melakukan evaluasi atas kinerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
12. Mewakili Bank dalam mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.
13. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pemasaran.
14. Mempersiapkan surat pengajuan penagihan/penyelamatan pembiayaan bermasalah kepada BUPLN melalui/atas izin kantor pusat.
15. Mengelola dan mengamankan kunci penyimoanan surat barang agunaan pembiayaan.

Adapun hal hal yang harus dipantau saat terjadi risiko di PT Bank Sumut KCSy Medan. Sebagaimana yang di katakan Bapak Rozi Pahlawan bahwa :

“Yang harus dipantau adalah masalah impeknya ada sebab dan akibatnya dan penyelesaiannya, lalu digolongkan masalah itu ke peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high) lalu menggunakan metode khusus untuk menyelesaikan permasalahan itu masing masing dengan dilakukannya eksekusi dan dimonitoring apakah hasilnya cocok atau tidak.”⁶²

PT Bank Sumut KCSy Medan juga membuat laporan khusus dari hasil pemantauan, laporan tersebut berbentuk memorandum dari seksi yang membidangi pembiayaan tersebut. Di bank sumut proses monitoring dilakukan sekali dalam satu bulan, biasanya AO akan datang ketempat usaha nasabah untuk memantau nasabah dan bagaimana ketepatan nasabah dalam membayar hutang.

d. Pengendalian Risiko

Yang terakhir pengendalian risiko, tahap ini biasanya dilakukan kepada nasabah yang bermasalah dengan cara menjual agunan jika nasabah benar-benar tidak bisa membayar pembiayaan tersebut. Untuk mengetahui bahwa pembiayaan

⁶² Mhd Rozi Pahlawan, bagian penyelamatan pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

dari nasabah tergolong dalam pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat kolektibilitasnya sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rozi Pahlawan:

“Untuk mengetahui pembiayaan dari nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, maka dapat dilihat dari kriteria kolektibilitas yang telah ditentukan oleh Bank Sumut Syariah sebagai berikut: 1). Lancar artinya pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. 2). Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari. 3). Kurang lancar, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91-180 hari. 4) Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 181-270 hari. 5) Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.”⁶³

Apabila sudah terjadi permasalahan dalam pembiayaan modal kerja musyarakah bahkan mencapai kategori macet. Maka, upaya penyelamatan pembiayaan musyarakah bermasalah di PT Bank Sumut KCSy Medan menurut Bapak Rozi Pahlawan adalah dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan, diadakan lelang, Restrukturisasi, dan hapus buku atau hapus tagih”⁶⁴

Apabila pembiayaan sudah bermasalah, maka pertama kali bank harus mencari upaya-upaya untuk bisa menyelamatkan pembiayaan tersebut melalui program penyelamatan tersebut. Upaya-upaya pembiayaan ini akan ditempuh apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan mempunyai iktikad baik terhadap bank untuk tetap melanjutkan usahanya serta melanjutkan kerjasama dengan pihak bank tersebut. Namun apabila nasabah tidak mempunyai iktikad baik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak bank tidak akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Penyelamatan pembiayaan musyarakah adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan macet melalui perundingan kembali antara bank dengan debitur, yaitu dengan meringankan syarat-syarat pengembalian pembiayaan. Dengan demikian,

⁶³ Nazri Simangunsong, Ketua penyelamat pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

⁶⁴ Mhd Rozi Pahlawan, bagian penyelamatan pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian pembiayaan. Hal ini akan dilakukan oleh bank apabila debitur mempunyai iktikad baik dan kooperatif dengan pihak bank untuk mencari solusi menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut. Selanjutnya Bank Sumut Syariah akan melakukan analisis terhadap pembiayaan bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Kemudian pihak bank melakukan negosiasi dan memberikan solusi yang ditawarkan kepada debitur untuk bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank”⁶⁵

Kemudian Bapak Nazri Simangunsong menjelaskan bahwa :

“Upaya-upaya penyelamatan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1). Rescheduling (penjadwalan kembali) 2). Reconditioning (persyaratan kembali) 3). Restructuring (penataan kembali).”⁶⁶

1. Melakukan rescheduling, yaitu dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan dan lebih murah dari sebelumnya sehingga meringankan beban dari debitur.
2. Melakukan reconditioning, yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Adapun persyaratan-persyaratan yang dapat diubah yaitu dengan menunda pembayaran margin bagi hasil sampai pada waktu tertentu. Akan tetapi hanya margin bagi hasilnya saja yang ditunda pembayarannya sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti sebelumnya.
3. Melakukan restructuring, yaitu dengan mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran. Dengan restructuring ini biaya angsuran menjadi jauh lebih murah sehingga debitur tidak kesulitan dalam melunasi pembiayaan.

⁶⁵ Nazri Simangunsong, Ketua penyelamat pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

⁶⁶ Nazri Simangunsong, Ketua penyelamat pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

Jika cara-cara yang telah disebutkan diatas tidak juga bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan cara-cara tersebut tidak direspon oleh debitur yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan yaitu dengan menyita serta melelang barang yang dijadikan jaminan sebelumnya. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu Bank akan memberitahu kepada debitur bahwa cara-cara yang sebelumnya tidak dapat membantu menyelesaikannya, maka tindakan terakhir bank akan menyita dan melelang barang yang telah dijadikan jaminan. Dalam melakukan pelelangan, Bank Sumut KCSy Medan juga melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada debitur tersebut, apakah barang agunan tersebut akan dibeli oleh kerabat terdekat atau pelelangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank. Tindakan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan tetap dikoordinasikan dengan Bank Sumut Syariah Pusat.⁶⁷

Proses implementasi dalam manajemen risiko sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan adanya proses evaluasi pihak Bank Sumut KCSy Medan akan mengetahui manajemen risiko yang diterapkan berjalan dan berhasil dengan baik atau tidak untuk menyelesaikan, mengelola, dan meminimalisasi risiko. Dengan adanya evaluasi bank akan mengkaji kembali kebijakan dan prosedur sebelumnya yang masih terdapat kekurangan. Evaluasi juga dilakukan hingga pada kebijakan-kebijakan yang ada pada manajemen risiko. Kebijakan yang telah dijalankan dan ditaati oleh Bank Sumut KCSy Medan dirasa efektif dan efisien atau tidak dalam mengelola, menyelesaikan, dan meminimalisasi risiko.

Seluruh rangkaian maupun proses manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank Sumut KCSy Medan pada pembiayaan modal kerja musyarakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Bank Sumut KCSy Medan. Semua kebijakan dan prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat. Dimana dalam proses manajemen

⁶⁷ Nazri Simangunsong, Ketua penyelamat pembiayaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 23 September 2019

risiko yang diterapkan oleh Bank Sumut KCSy Medan selalu melakukan koordinasi dengan Bank Sumut Syariah Pusat.⁶⁸

Jika dilihat, tidak hanya mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang ada, Bank Sumut KCSy Medan juga melakukan upaya-upaya penting untuk meminimalkan risiko. Terlebih juga dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank Sumut KCSy Medan juga memberikan solusi dan alternatif bagi para debitur untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, Bank Sumut KCSy Medan melihat dan melakukan cek terlebih dahulu apa yang membuat debitur tersebut mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Dengan adanya evaluasi ini Bank Sumut KCSy Medan dan Bank Sumut Syariah Pusat akan terus mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas manajemen risiko jauh lebih baik, sempurna dan efektif.

⁶⁸ Zulfikar, Wakil Pimpinan Perusahaan, wawancara pribadi di PT Bank Sumut KCSy Medan, tanggal 12 September 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, telah ditelaah bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT Bank Sumut Kantor Cabang syariah Medan sudah baik. Penerapan manajemen risiko pembiayaan membawa Bank Sumut KCSy Medan pada proses pembiayaan dengan standart yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesi, serta dalam pengambilan keputusan pembiayaan menjadi lebih terkontrol dan terstruktur. PT Bank Sumut KCSy Medan melakukann proses penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko yang dilakukan PT Bank Sumut KCSy Medan yaitu dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, and collateral).
2. Pengukuran risiko bank menggolongkannya ke dalam kategori kolektabilitas peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).
3. Pemantauan risiko PT Bank Sumut KCSy Medan dilakukan oleh seksi pemasaran dan penyelamat pembiayaan yang memantau pembiayaan bermasalah pada tingkat kolektabilitas.
4. Selanjutnya PT Bank Sumut KCSy Medan melakukan pengendalian risiko apabila nasabah tidak dapat membayar hutang maka dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan, diadakan lelang, restrukturisasi, dan hapus buku atau hapus tagih.

B. Saran

Dalam pemberian pembiayaan modal kerja agar tidak terjadi nya pembiayaan bermasalah (kredit macet) yang harus diperhatikan adalah karakter. Karena watak adalah hal yang paling dominan untuk mengetahui tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. *Manajmen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Arthesa, Ade dan Edia Handima. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: INDEKS, 2006.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi aksara, 2011.
- Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid X*, Jakarta : 2010
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi: Ed Revisi*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Hartadi, Bambang. *Sistem Pengendalian Intern (Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit)*. Ed ke-3, Cetakan ke-1. Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Hendriyadi, Suryani. *Metode riset Kualitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed Ketiga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- _____. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed Kelima*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Manajemen Risiko 1, *Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Munawir, S. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cet Kelima Belas*. Yogyakarta:Liberty, 2010
- Moleong, J Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipt, 2012.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bab III point ke 3.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ed ke-2*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2017

Sofyan, Iban. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Sri, Hardanto Sulad. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum: Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajeme Risiko Perbankan Tingkat I*, Jakarta: Gramedia, 2006.

Tampubolon, Robert. *Risk Manajemen: Manajemen Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Umar, Husein. *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sumber Internet

Gal/sof, 2014, “OJK Panggil Bank Syariah Bermasalah”
<http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/21>, (23 Mei 2019)

<http://www.bi.go.id> (06 Desember 2018)

Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (23 mei 2019)

Hasil Wawancara

Nama : Nazri Simangunsong dan Mhd Rozi Pahlawan

Jabatan : Bagian Penyelamatan Pembiayaan

Hari/Tanggal : 23 September 2019

Jam : 09.00-selesai

1. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah pembiayaan modal kerja musyarakah pada PT Bank Sumut KCSy Medan ?

Jawab : **Pertama** verifikasi data personal, seperti identitas diri (data diri), kebenaran domisili dan status. **Kedua** verifikasi data legalitas, meliputi status kepemilikan dan perizinan usaha yang ditunjukkan. **Ketiga** verifikasi data keuangan, meliputi omset penjualan produksi/ layanan (jasa), biaya-biaya produksi dan operasional, laba (rugi) perusahaan, serta rasio keuangan perusahaan (usaha). **Keempat** verifikasi data aktivitas, meliputi karakter dan reputasi, perjalanan aktivitas usaha, bidang usaha, sifat usaha (tetap/ berkala), kepemilikan dan pengurus, key person pengelola usaha, tenaga kerja, fasilitas usaha, pengelolaan administrasi, proses produksi/ layanan, jenis produk/ layanan, kapasitas produksi/ layanan, pangsa dan persaingan pasar secara umum (regional/ nasional) dan khusus (di lokasi usaha), strategi pemasaran, jumlah penjualan perbulan/ pertahun, daftar pembeli dominan (jumlah, alamat, contact person, dan cara pembayaran), serta pemenuhan bahan baku produksi, jenis dan sifat barang, daftar supplier. **Kelima** verifikasi data kewajiban pada pihak ketiga, yaitu kelancaran pemenuhan kewajiban pihak ketiga. **Keenam** Verifikasi data Agunan, meliputi status kepemilikan agunan, kondisi agunan, kondisi lingkungan sekitar, harga pasar dan pembandingan

2. Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan di PT Bank Sumut KCSy Medan?

- a. Identifikasi risiko

- 1) Bagaimana langkah awal mengidentifikasi dalam mengetahui timbulnya risiko internal maupun eksternal di PT Bank Sumut KCSy Medan?

Jawab : Pendekatan pertama yang dilihat adalah *Character*, character dilihat dari histori pembayaran nasabah ke bank lain apakah pembayarannya lancar atau tidak.

Pendekatan kedua yang dilihat adalah *Capital*, *Capital* dilihat dari modal keuangan, pendekatan keuangan dilihat dari laporan arus kas, laporan laba rugi dan laporan neraca. Pendekatan ketiga dilihat adalah *Capacity*, *capacity* dilihat dari kemampuan bayar dari sisi keuangan nasabah, kapasitas nasabah cukup atau tidak untuk membayar hutang. Pendekatan keempat dilihat dari adalah *Collateral*, *collateral* dilihat dari jaminan apa yang bakal diserahkan nasabah ke bank bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban misalnya seperti surat tanah, dan surat rumah. Dan yang terakhir kelima dilihat adalah *Condition*, kondisi dimana bank harus melihat kondisi sekarang atau kondisi pasar, misalnya masih layak tidak menjual arang, sedangkan dizaman sekarang sudah pakai gas. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan

b. Pengukuran Risiko

Jawab :

- 1) Adakah standar khusus yang diterapkan pada pengukuran suatu risiko?

Jawab : Tidak ada standart khusus dari Bank Sumut KCSy Medan dalam pengukuran risiko, semua itu tergantung pada jenis pembiayaannya

- 2) Apakah Bank Sumut KCSy Medan melakukan penggolongan tingkat risiko dalam kategori tingkat low, low to moderate, moderate, moderate to high, atau high? Jika sudah, Bank Sumut KCSy Medan masuk dalam tingkat mana?

Jawab : Bank Sumut KCSy Medan sudah melakukan penggolongan tingkat risiko dan Bank Sumut KCSy Medan tergolong dalam kategori peringkat 2 (low to moderate)

c. Pemantauan (monitoring)

- 1) Adakah tim khusus yang dibentuk untuk memantau risiko pembiayaan yang terjadi di PT Bank Sumut KCSy Medan? Apa tugas dan wewenangnya?

Jawab : Iya... Ada tim khusus dalam pemantauan risiko, untuk performing financing dilakukan oleh seksi pemasaran (*marketing*) dan non performing atau NPF dilakukan oleh seksi penyelamat pembiayaan. Dengan adanya tim tersebut Bank

Sumut Syariah sudah bisa mengetahui keadaan pada pembiayaan yang disalurkan

- 2) Apa saja yang harus dipantau saat terjadi risiko di PT Bank Sumut KCSy Medan?

Jawab : Yang harus dipantau adalah masalah impeknya ada sebab dan akibatnya dan penyelesaiannya, lalu digolongkan masalah itu ke peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high) lalu menggunakan metode khusus untuk menyelesaikan permasalahan itu masing masing dengan dilakukannya eksekusi dan dimonitoring apakah hasilnya cocok atau tidak.

- 3) Apakah ada bentuk laporan khusus dari hasil pemantauan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan pembiayaan yang diambil?

Jawab : PT Bank Sumut KCSy Medan juga membuat laporan khusus dari hasil pemantauan, laporan tersebut berbentuk memorandum dari seksi yang membidangi pembiayaan tersebut. Di bank sumut proses monitoring dilakukan sekali dalam satu bulan, biasanya AO akan datang ketempat usaha nasabah untuk memantau nasabah dan bagaimana ketepatan nasabah dalam membayar hutang.

d. Pengendalian risiko

- 1) Bagaimana cara mengetahui bahwa pembiayaan itu bermasalah?

Jawab : Untuk mengetahui pembiayaan dari nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, maka dapat dilihat dari kriteria kolektibilitas yang telah ditentukan oleh Bank Sumut Syariah sebagai berikut: 1). Lancar artinya pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.2). Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari.3). Kurang lancar, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91-180 hari.4) Diragukan, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 181-270 hari. 5).Macet, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.

- 2) Bagaimana upaya dan kebijakan pengendalian risiko yang diterapkan di PT Bank Sumut KCSy Medan?

Jawab : Untuk menghindari serta menangani pembiayaan musyarakah bermasalah tersebut dilakukan dengan penyelamatan pembiayaan, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan, diadakan lelang, Restrukturisasi, dan hapus buku atau hapus tagih

- 3) Bagaimana langkah meminimalisir sebuah risiko yang terjadi?

Jawab : Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko selain menerapkan manajemen risiko pembiayaan adalah dengan analisis pembiayaan. Pentingnya pemahaman terhadap nasabah mengenai produk pembiayaan dan komitmen pembayaran kewajiban perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan terutama terkait dengan aspek penilaian karakter nasabah maupun aspek 5C (*character capital capacity coleteral condition of economy*) hal ini dilakukan agar Bank mencegah risiko pembiayaan yang terjadi akibat kesalahan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan.

- 4) Apa upaya penyelamatan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan pihak Bank Sumut ?

Jawab : Upaya-upaya penyelamatan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1). Rescheduling (penjadwalan kembali) Merupakan upaya Bank Sumut KCSy medan untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembiayaan kembali atau jangka waktu pembiayaan. Untuk rescheduling ini bisa penambahan waktu atau perpanjangan waktu prabayar atau jangka waktu untuk penyelesaian pembiayaan tersebut. 2). Reconditioning (persyaratan kembali) Merupakan upaya Bank Sumut KCSy medan untuk melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian pembiayaan, perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu. 3). Restructuring (penataan kembali) Merupakan upaya Bank Sumut KCSy Medan untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan, besarnya penambahan dana atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan reconditioning.

3. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah PT Bank Sumut KCSy Medan mengenakan denda kepada nasabah?

Jawab : ketentuan denda itu ada, tetapi di Bank Sumut Syariah belum diberlakukan adanya denda.

4. Bagaimana Alur Proses Kredit/ Pembiayaan modal kerja di PT Bank Sumut KCSy Medan ?

Jawab : pertama calon nasabah mengajukan berkas sesuai dengan checklist kelengkapan data yang sudah menjadi persyaratan bank, selanjutnya pihak bank mengecek kelengkapan checklist yang selanjutnya data dari calon nasabah mulai info dari Bank Indonesia, jika hasil info nasabah mendapat daftar hitam dari Bank Indonesia maka proses pembiayaan di hentikan karena sangat berisiko.

Jika hasil yang di dapat baik dari Bank Indonesia maka proses pemberian pembiayaan musyarakah dilanjutkan dengan kunjungan ketempat usaha dan penilaian agunan dari nasabah, tetapi jika hasil yang didapat tidak sesuai maka proses dihentikan untuk meminimalisir risiko. Dari hasil yang didapat mencukupi maka proses dilanjutkan dengan pengisian scoring risiko sehingga bank menganalisa risiko yang akan terjadi sehingga bank sudah bisa meminimalisir risiko sejak awal sebelum pembiayaan diterima oleh calon nasabah. Dari hasil scoring risiko tidak menimbulkan risiko yang besar maka bank melanjutkan prosesnya dan menjelaskan komite pembiayaan jika disetujui nasabah maka proses dilanjutkan dengan penawaran pemberian pembiayaan, jika nasabah setuju dengan persyaratan dan penawaran yang diberikan oleh bank maka proses selanjutnya yaitu akad oleh pihak Bank Sumut KCSy Medan dengan Nasabah untuk mempercayakan pembiayaannya kepada nasabah.

Hasil Wawancara

Nama : Zulfikar
Jabatan : Wakil Pimpinan Perusahaan
Tanggal : 12 September 2019
Jam : 09.00 Wib-selesai

1. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah?

Jawab : Melakukan sosialisasi dan promosi, simpan pinjam, menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan

2. Bagaimana perkembangan pembiayaan di Bank Sumut Syariah ini, khususnya pembiayaan modal kerja?

Jawab : Dari tahun ke tahun pembiayaan modal kerja mengalami peningkatan di Bank Sumut Syariah

3. Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi nasabah yang ingin mendapat pembiayaan modal kerja disini?

Jawab : Syarat yang diwajibkan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan sama seperti bank syariah yang lain, berupa KTP, Kartu Keluarga, jaminan dan harus ada usaha yang dijalani

4. Pembiayaan modal kerja menggunakan akad apa?

Jawab : Ada dua akad, yaitu akad mudharabah dan musyarakah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Musyarakah adalah akad kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

5. Berapa jumlah minimal dan maksimal pembiayaan, khususnya pembiayaan modal kerja Musyarakah?

Jawab : Minimalnya Rp10.000.000-Rp2.000.000.000.000 di Bank Sumut Prioritas KCSy Medan

6. Berapa orang nasabah pembiayaan modal kerja?

Jawab : Untuk total keseluruhannya ada 200 nasabah

7. Berapa tingkat margin yang ditentukan Bank Sumut Syariah?

Jawab : Kalau di equivalenkan 8,1% pertahun dan kalau perbulan 0,8%

8. Apa kendala yang selama ini dihadapi dalam hal pembiayaan modal kerja musyarakah?

Jawab : kendala yang dihadapi dalam pembiayaan modal kerja dikarenakan persyaratan nasabah kurang lengkap, agunannya tidak layak dan jenis usahanya masih diragukan.

9. Apakah di Bank Sumut Syariah ini telah menerapkan manajemen risiko, khususnya risiko pembiayaan?

Jawab : Iya, Bank Sumut KCSy Medan sudah menerapkan manajemen risiko

10. Apa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank Sumut KCSy Medan dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin terjadi?

Jawab : Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko selain menerapkan manajemen risiko pembiayaan adalah dengan analisis pembiayaan. Pentingnya pemahaman terhadap nasabah mengenai produk pembiayaan dan komitmen pembayaran kewajiban perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan terutama terkait dengan aspek penilaian karakter nasabah maupun aspek 5C (*character capital capacity coleteral condition of economy*).

11. Untuk sekarang ini kebijakan seperti apa yang akan diambil pihak Bank Sumut Syariah agar Bank Sumut Syariah semakin maju, dan tetap beroperasi lebih baik lagi?

Jawab : Salah satu kebijakan pihak Bank Sumut Syariah agar Bank Sumut Syariah semakin maju, dan tetap beroperasi lebih baik lagi yaitu dengan memperluas jangkauan target pasar Bank Sumut Syariah khususnya umat islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi. Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank Sumut Syariah. Dan meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan Bank Sumut Syariah dan viabilitasnya.

Nama : Zulfikar
 Jabatan : Wakil pimpinan perusahaan
 Tanggal observasi : 12 September 2019

Adapun format daftar observasi data ceklis atas penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan	IYA	TIDAK
1	Apakah pemimpin Bank Sumut Syariah telah menjabarkan dan mengkomunikasikan efektif kebijakan dan strategi risiko pembiayaan kepada seluruh satuan kerja yang terkait serta mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi dimaksud?	✓	
2	Apakah pemimpin Bank Sumut Syariah telah mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang terdapat pada produk dan aktivitas baru tersebut melalui proses dan pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan?	✓	
3	Apakah pemimpin dalam menerapkan kebijakan nominasi yang jelas sehingga dapat memastikan penempatan personil yang kompeten pada seluruh satuan kerja yang memiliki eksposur risiko kredit?	✓	
4	Apakah pemimpin Bank Sumut Syariah telah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko pembiayaan telah beroperasi secara independen?	✓	
5	Apakah pemimpin Bank Sumut Syariah memahami risiko pembiayaan dari setiap jenis produk dan aktivitas	✓	

	dari Bank Sumut berdasarkan prinsip syariah dan secara aktif melakukan persetujuan serta mengevaluasi kebijakan dan strategi risiko pembiayaan pada Bank Sumut secara periodik?		
6	Apakah pemimpin Bank Sumut Syariah dalam mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan strategi risiko pembiayaan, telah mempertimbangkan risiko dan dampaknya terhadap permodalan?	✓	
7	Apakah kebijakan pengelola (identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian) risiko pembiayaan telah disusun sesuai strategi risiko pembiayaan?	✓	
8	Apakah cakupan kebijakan pengelolaan risiko dimaksud telah jelas dan memenuhi prinsip kehati-hatian dan praktek prudential banking yang dapat meminimalkan penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setaip transaksi?	✓	
9	Apakah proses penetapan struktur limit risiko kredit telah memadai dan di dokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail)?	✓	
10	Apakah Bank Sumut Syariah memiliki struktur organisasi manajemen risiko kredit yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggungjawab manajemen risiko?	✓	

11	Apakah cakupan sistem informasi manajemen kredit sudah memadai?	✓	
12	Apakah terdapat pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko kredit?	✓	
13	Apakah laporan pengelolaan risiko kredit telah disusun secara akurat dan disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada direksi?	✓	
14	Apakah validasi data dan model pengukuran risiko kredit telah dilakukan secara independen dan pejabat yang berwenang?	✓	
15	Apakah dilaksanakan audit secara berkala oleh internal auditor untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko kredit serta dilakukan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	✓	

Tanggal,.....

Surat Permohonan Pembiayaan iB Modal Kerja

Kepada Yth:
Bapak Pimpinan PT. Bank Sumut
Kantor Cabang Syariah
di Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
.....
Alamat Rumah :
.....
Nama Perusahaan :
.....
Alamat Perusahaan
Pekerjaan/Jabatan :
.....
Nomor Rekening :
.....

Dengan perantara surat ini bermohon kepada bapak kiranya kepada saya dapat diberikan fasilitas pembiayaan iB modal kerja dengan uraian sebagai berikut :

Jenis pembiayaan : Mudharabah/Musyarakah *)
Tujuan Pembiayaan :
.....
Jumlah Pembiayaan : Rp
.....
Jangka waktu :
.....
Cara Pembayaran :
.....
Sumber Pembayaran :
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy NPWP untuk Pembiayaan diatas Rp. 100 juta
2. Fotocopy bukti-bukti legalisis usaha, pembiayaan s/d Rp. 100 juta cukup surat keterangan dari lurah
3. Fotocopy identitas diri permohonan dan istri/suami yag masih berlaku (KTP/SIM)
4. Fotocopy KTP (suami/istri) pemilik barang jaminan (PBJ)
5. Fotocopy surat agunan
6. Fotocopy buku nikah atau kartu keluarga

Demikian permohonan ini saya ajukan atas bantuan Bapak, diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

(_____)

Pemohon

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan iB Modal Kerja

1. Pengusaha (Wiraswasta)

- a. Sumber pengembalian dari laba usaha
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi :
 - Membuka rekening tabungan/ giro
 - Fotocopy NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
 - Fotocopy bukti-bukti legalisis usaha, pembiayaan s/d Rp. 100 juta cukup surat keterangan dari lurah
 - Fotocopy identitas diri permohona, pemilik barang agunan suami/istri yang masih berlaku (KTP/SIM)
 - Fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah
 - Fotocopy surat agunan
- c. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun
- d. Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha
- e. Maksimum pembiayaan adalah sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan
- f. Agunan adalah agunan fisik milik nasabah, suami, istri, orang tua, mertua, anak

2. Profesional (apoteker, dokter, akutas, notaris dan lain lain)

- a. Sumber pengembalian, berasal dari pendapatan praktek setiap bulan dan hasil usaha
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi
 - Membuka rekening tabungan atau giro
 - Fotocopy NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
 - Fotocopy bukti-bukti legalisis usaha, pembiayaan s/d Rp. 100 juta cukup surat keterangan dari lurah
 - fotocopy identitas diri permohona, pemilik barang agunan suami/istri yang masih berlaku (KTP/SIM)
 - Fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah
 - Fotocopy surat agunan
- c. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun
- d. Analisis pembiayaan difokuskan pada penetapan hasil praktek dan hasil usaha
- e. Maksimum pembiayaan adalah sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan
- f. Agunan adalah agunan fisik milik nasabah, suami, istri, orang tua, mertua, anak

3. Badan Usaha

- a. Sumber pengembalian, berasal dari laba usaha
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi

- Membuka rekening tabungan atau giro
 - Fotocopy NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100 juta
 - Fotocopy bukti-bukti legalisis usaha antara lain : SIUP, SIUJK,SKITU,TDP,HO, dan lain lain
 - fotocopy identitas diri permohona, pemilik barang agunan suami/istri yag masih berlaku (KTP/SIM)
 - Forocopy buku nikah bagi yang sudah menikah
 - Fotocopy surat agunan
- g. Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun
- h. Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha
- i. Maksimum pembiayaan adalah sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan
- j. Agunan adalah agunan fisik milik nasabah, suami, istri, orang tua, mertua, anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Sofia wandasari
Nim : 53153048
Tpt/Tgl Lahir : Bandar Tinggi, 01 Januari 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Huta I Bandar Tinggi

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 0191641 Bandar Tinggi Berijazah Tahun 2009
Tamatan MTs Al-Ihya Tanjung Gading Berijazah Tahun 2012
Tamatan SMA Negeri 1 Seisuka Berijazah Tahun 2015
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2019

III. RIWAYAT ORGANISASI

Anggota Organisasi KSEI IQEB (2018)